

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Sebagai muslim yang taat, maka akan terus berupaya menjalani setiap kegiatan muamalahnya berlandaskan Al-Qur'an dan As-Sunnah, hal itulah yang menjadi salah satu tujuan utama adanya bank syariah.¹ Tanda balas jasa adalah hal yang paling membedakan antara bank Syariah dan bank konvensional. Yaitu suku bunga dalam sistem konvensional dan bagi hasil untung dan rugi dalam sistem Syariah. Suku bunga disertakan dalam penanaman modal, sedangkan bagi untung dan rugi didapatkan sesuai dengan "akad" yang disepakati. Maka yang paling penting dari "akad" adalah adanya keadilan bagi pihak yang memberikan modal dan yang memakai modal.

Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 menjadi dasar hukum perkembangan perbankan syariah.² Bank Islam pertama yang resmi dan dioperasikan secara legal sebagai bisnis Islami di Indonesia setelah adanya dasar hukum tersebut adalah Bank Muamalat Indonesia (BMI).³

Indonesia yang mayoritas penduduknya muslim, sangat besar kemungkinannya dalam pengembangan perbankan syariah di setiap daerahnya. Tujuan hidup kaum muslimin tertuang dalam Q.S Adz Dzaariyaat : 56

¹ Muhammad, Syafi'i Antonio, *Bank Syariah dari Teori ke Praktik* (Jakarta: Gema Insani, 2001), hlm.18.

² *Ibid.*

³ Agus Triyatna, *Hukum Perbankan Syariah Regulasi, Implementasi dan Formulasi Kepatuhan terhadap Prinsip-Prinsip Islam* (Malang: Setara Press, 2016), hlm.18.

وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ

Agama islam merupakan ajaran yang *kāmil* (lengkap) dan *syāmil* (menyeluruh) serta membantu setiap hambaNya untuk keberhasilan atas tercapainya ibadah sebagai hasil yang dituju dalam hidupnya, sehingga beribadah merupakan kunci untuk mencapai *falāh*.⁴

Begitupula pula dengan yang difirmankan Allah SWT dalam Q.S. Al-Baqarah : 275 :

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ

Tertulis dalam ayat tersebut tentang diharamkannya riba yang biasa dikenal dengan istilah bunga dalam perbankan konvensional. Allah Swt melarang praktik riba, perniagaan babi, judi, arak dan lain sebagainya, karena perkara tersebut mengingkari kodrat manusia yang merupakan *khalifah fi al-ard*. Dalam segala kondisi, manusia haruslah merujuk kepada keseimbangan jasmani dan rohani berlandaskan tauhid, termasuk dalam persoalan ekonomi.⁵

Dengan demikian seorang muslim pastinya akan cenderung memilih perbankan berprinsip syariah jika dihadapkan dengan pilihan didepannya karna merupakan bagian dari bentuk kepatuhan syariah seorang muslim dan ketaatannya terhadap Allah SWT dalam beribadah. Prinsip syariah adalah

⁴ Pusat Pengkajian dan Pengembangan Ekonomi Islam (P3EI), *Ekonomi Islam* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2008), hlm.5.

⁵ Mustafa Edwin Nasution, dkk, *Pengenalan Eksklusif Ekonomi Islam* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2006), hlm.8.

dimana mengutamakan kemaslahatan umat dengan mencapai *maqāṣid syarīah* dalam setiap perilakunya.⁶ Akan tetapi pada kenyataannya bank konvensional jauh lebih berinovasi dengan mengembangkan cabangnya disetiap pelosok daerah pedesaan dimana sampai saat ini belum terjangkau sama sekali oleh bank syariah, sehingga masih sangat minim pengetahuan masyarakat pedesaan khususnya tentang sistem dan prinsip dari bank syariah.

Potensi pengembangan bank syariah masih sangat besar dan perlu kajian lebih mendalam, sehingga besaran potensi, segmentasi pasar, produk-produk yang diharapkan, faktor-faktor yang mempengaruhi pengambilan keputusan untuk memilih perbankan dan bagaimana perilakunya dapat diketahui serta disikapi sebagai kesempatan. Perlunya analisa tersebut guna mengetahui strategi pengembangan dan skala pengembangannya yang tepat dimasa mendatang.

Pada tahun 2000, Pusat Penelitian Kajian Pembangunan Universitas Diponegoro Semarang atas kerjasamanya dengan Bank Indonesia, melakukan penelitian tentang potensi, perilaku dan preferensi masyarakat Jawa Tengah dan D.I Yogyakarta terhadap perbankan syariah, dan hasilnya preferensi terhadap tingkat observabilitas pada penelitian menunjukkan bahwa derajat keingintahuan masyarakat Kabupaten Brebes tertinggi dari 15 kabupaten yang menjadi objek penelitian. Kabupaten Brebes memiliki tingkat preferensi dengan variabel keuntungan relatif, kompabilitas, kompleksitas dan observabilitas

⁶ Menurut As-Satibi, *masalah* dasar bagi kehidupan manusia terdiri dari lima hal, yaitu agama (*dien*), jiwa (*nafs*), intelektual (*'aql*), keluarga dan keturunan (*nasl*), dan material (*maal/wealth*).

terhadap perbankan syariah yang cukup tinggi.⁷ Oleh karena itu, berdasarkan penelitian yang dilakukan Bank Indonesia terhadap karakteristik responden yang menginginkan menabung dan memperoleh pembiayaan dari perbankan syariah, Kabupaten Brebes termasuk salah satu daerah yang potensial untuk keberadaan bank syariah di wilayahnya.⁸

Peneliti memilih masyarakat desa Luwunggede, Mundu, dan Karangreja di Kabupaten Brebes, sebagai objek penelitian karena berdasarkan pengamatan peneliti selama hidup ditengah masyarakat desa-desa tersebut melihat belum adanya kegiatan finansial yang dilakukan dengan prinsip syariah, sehingga masyarakatnya cenderung lebih dekat dengan transaksi konvensional seperti pengkreditan, koperasi bahkan rentenir. Dan secara konseptual, memajukan masyarakat desa melalui kegiatan finansial perbankan syariah akan menguntungkan banyak pihak, sehingga masyarakat desa akan mendapat *income* dari jasa yang diberikan dan di sisi lain, masyarakat desa akan mengalami pertumbuhan maupun kemajuan secara ekonomi dan teknologi yang dibawa secara tidak langsung untuk meningkatkan kesejahteraan secara merata yang tidak hanya berpusat di kota. Disamping itu, penelitian ini merupakan bagian dari kajian syariah dan sentuhan agamis masyarakat tentang urgensi kepatuhan syariah dalam bermuamalah khususnya dibidang ekonomi sebagai sumber kelangsungan hidup dengan mengedepankan *maqasid syariah* dalam pelaksanaannya. Dari hasil paparan diatas penulis ingin melakukan penelitian

⁷ Bank Indonesia, *Penelitian Potensi, Preferensi, dan Perilaku Masyarakat Terhadap Bank Syariah Di Wilayah Jawa Tengah Dan Daerah Istimewa Yogyakarta : Executive Summary*, 2000.

⁸ *Ibid.*

lapangan sebagai tugas akhir skripsi “**Preferensi dan Perilaku Masyarakat Pedesaan terhadap Perbankan Syariah (Studi Kasus Desa Luwunggede, Mundu dan Karangreja Kabupaten Brebes)**”.

B. Rumusan Masalah

Permasalahan umum penelitian ini yaitu bagaimanakah preferensi dan perilaku masyarakat terhadap perbankan syariah. Secara spesifik rumusan masalah penelitian ini adalah:

1. Bagaimanakah preferensi agamis masyarakat desa Luwunggede, Mundu, dan Karangreja Kabupaten Brebes terhadap perbankan syariah?
2. Bagaimanakah preferensi ekonomis masyarakat desa Luwunggede, Mundu, dan Karangreja Kabupaten Brebes terhadap perbankan syariah?
3. Bagaimanakah perilaku masyarakat desa Luwunggede, Mundu, dan Karangreja Kabupaten Brebes terhadap perbankan syariah?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan yang ingin dicapai dari penelitian ini adalah:

1. Mengetahui informasi mengenai preferensi agamis atau kecenderungan religiusitas masyarakat di daerah penelitian terhadap perbankan Syariah.

2. Mengetahui informasi mengenai preferensi ekonomis atau kecenderungan keinginan keuntungan relatif masyarakat di daerah penelitian terhadap perbankan Syariah.
3. Mengetahui karakteristik dan perilaku masyarakat di daerah penelitian terhadap perbankan Syariah.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian ini adalah:

1. Bagi lembaga keuangan syariah: Memberikan informasi yang bermanfaat berupa analisis trend dan proyeksi perkembangan perbankan syariah dalam wilayah Kecamatan Tanjung untuk jangka waktu beberapa tahun ke depan.
2. Bagi mahasiswa, akademisi dan para pemerhati lainnya: Memberikan wawasan khususnya tentang kajian ekonomi syariah dan bahan untuk observasi lanjutan.

E. Metode Penelitian

Penelitian ini mencoba untuk menentukan suatu sebab dari sesuatu yang sudah terjadi. Variabel pada desain penelitian ini merupakan kejadian yang sudah terjadi.

Pengumpulan data pada penelitian ini dilakukan dengan cara:

- a. Penelitian kepustakaan: membaca dan mencatat berbagai literatur, seperti buku ilmiah, artikel-artikel, serta materi perkuliahan terkait

masalah penelitian, sehingga dapat dijadikan pengetahuan dasar bagi pemecahan masalah yang ada.

- b. Data primer mengenai persepsi masyarakat terhadap sistem perbankan syariah dan konvensional, dan variabel-variabel yang mempengaruhi responden untuk menggunakan sistem perbankan.
- c. Data sekunder: meliputi kondisi perbankan syariah, terutama jumlah dan sebarannya, karakteristik masyarakat pedesaan di wilayah penelitian, yang meliputi: jenis kelamin, umur, agama, tingkat pendidikan, jenis pekerjaan dan total penghasilan.

Data sekunder berasal dari lembaga, instansi dan departemen terkait, seperti: Bappeda, BPS daerah dan sebagainya. Data primer didapatkan melalui proses wawancara dengan responden dan kuesioner yang disebarkan kepada responden. Rancangan pokok isi kuesioner pada penelitian ini adalah: 1) identifikasi jenis responden, 2) Karakteristik responden yang mencakup: jenis kelamin, umur, agama, tingkat pendidikan, jenis pekerjaan dan total penghasilan, 3) Faktor-faktor penting yang memotivasi masyarakat bertransaksi dengan perbankan, 4) Tingkat pemahaman responden mengenai perbedaan landasan antara perbankan syariah dan konvensional, termasuk sistem operasi, produk jasa, seluk beluk perbankan, 5) Faktor-faktor yang mendorong responden berinteraksi dan memahami perbankan syariah 6) Konsistensi sikap nasabah perbankan syariah.